



INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERCEPATAN PENGEMBANGAN INDUSTRI FARMASI DAN ALAT KESEHATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan, dengan ini menginstruksikan:

Kepada

- 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
 Manusia dan Kebudayaan;
- 3. Menteri Kesehatan;
- 4. Menteri Keuangan;
- 5. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- 6. Menteri Perindustrian;
- 7. Menteri Perdagangan;
- 8. Menteri Pertanian;
- 9. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- 10. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 11. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
- 12. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Untuk

.

PERTAMA

Mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mendukung percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan, dengan:





- 2 -

- menjamin ketersediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional;
- 2. meningkatkan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan di dalam negeri dan ekspor;
- 3. mendorong penguasaan teknologi dan inovasi dalam bidang farmasi dan alat kesehatan; dan
- 4. mempercepat kemandirian dan pengembangan produksi bahan baku obat, obat, dan alat kesehatan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan ekspor serta memulihkan dan meningkatkan kegiatan industri/utilisasi kapasitas industri.

KEDUA

Menteri Kesehatan untuk:

- menyusun dan menetapkan rencana aksi pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan;
- 2. memfasilitasi pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan terutama pengembangan ke arah biopharmaceutical, vaksin, natural, dan Active Pharmaceutical Ingredients (API) kimia;
- mendorong dan mengembangkan penyelenggaraan riset dan pengembangan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam rangka kemandirian industri farmasi dan alat kesehatan;
- 4. memprioritaskan penggunaan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui *e-tendering* dan *e-purchasing* berbasis *e-catalogue*;

4 (min: 12





- 3 -

- 5. mengembangkan sistem data dan informasi secara terintegrasi yang berkaitan dengan kebutuhan, produksi dan distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan, pelayanan kesehatan serta industri farmasi dan alat kesehatan;
- 6. menyederhanakan sistem dan proses perizinan dalam pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan; dan
- 7. melakukan koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk meningkatkan kapasitas BPJS sebagai payer dan memperluas kontrak dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan.

KETIGA

Menteri Keuangan untuk merumuskan kebijakan insentif fiskal yang mendukung tumbuh dan berkembangnya industri farmasi dan alat kesehatan.

KEEMPAT

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk:

- mengoordinasikan dan mengarahkan penelitian dan pengembangan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang berorientasi terhadap kebutuhan dan pemanfaatan; dan
- 2. melakukan dan mendorong pengembangan tenaga riset dan mendirikan fasilitas riset terutama studi klinik dan studi non-klinik dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga ahli, industri farmasi dan alat kesehatan.

1477(15)





- 4 -

KELIMA

Menteri Perindustrian untuk:

- menetapkan kebijakan yang mendukung pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan;
- melakukan monitoring dan evaluasi tehadap implementasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dibidang farmasi dan alat kesehatan; dan
- meningkatkan ketersediaan bahan baku kimia dasar dan komponen pendukung industri sediaan farmasi dan alat kesehatan.

KEENAM

:

Menteri Perdagangan untuk:

- merumuskan kebijakan perdagangan dalam negeri dan luar negeri yang diperlukan guna mendukung pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan; dan
- 2. memfasilitasi promosi sediaan farmasi dan alat kesehatan produksi dalam negeri untuk meningkatkan ekspor.

KETUJUH

Menteri Pertanian menetapkan kebijakan pengembangan dan peningkatan ketersediaan bahan baku natural untuk memenuhi kebutuhan industri farmasi dan alat kesehatan.

KEDELAPAN: ...





- 5 -

KEDELAPAN

Menteri Badan Usaha Milik Negara meningkatkan kemampuan badan usaha milik negara industri farmasi dan alat kesehatan untuk melakukan pengembangan biopharmaceutical, vaksin, natural, Active Pharmaceutical Ingredients (API) kimia dan alat kesehatan.

KESEMBILAN

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk:

- merumuskan kebijakan yang mendorong investasi pada sektor industri farmasi dan alat kesehatan; dan
- memfasilitasi kerjasama investasi pada sektor industri farmasi dan alat kesehatan antara industri dalam negeri dan luar negeri.

KESEPULUH

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk:

- memfasilitasi pengembangan obat dalam rangka mendukung akses dan ketersediaan obat untuk masyarakat sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional;
- 2. mendukung investasi pada sektor industri farmasi dan alat kesehatan melalui fasilitasi dalam proses sertifikasi fasilitas produksi dan penilaian atau evaluasi obat; dan
- 3. mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan standar dalam rangka menjamin keamanan, mutu dan khasiat serta peningkatan daya saing industri farmasi.





- 6 -

KESEBELAS

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk memprioritaskan dan mempercepat proses *e-catalogue* sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

KEDUABELAS

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melakukan koordinasi peningkatan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan termasuk untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.

KETIGABELAS

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk:

- melakukan koordinasi untuk terlaksananya percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden ini; dan
- memantau pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkan kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPATBELAS :

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...





- 7 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2016 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Agustina Murbaningsih